

## **PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSEPTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Hotman Dan Wiwik Handayani**

IAIN Metro Lampung

Email : hotmanpadewa1980@gmail.com

**Abstract:** Prinsip ekonomi syariah merupakan prinsip yang berbasis Islam yang mengendalikan setiap pelaku usaha dan konsumen sebagai batasan-batasan untuk bertransaksi. Salah satu hal yang membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, adalah dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku sesuai aturan yang sudah ada dan yang sudah ditetapkan berkenaan dengan hal ini ekonomi syariah lebih kental dengan hukum Islam yaitu al-qur'an dan hadist sesuai dengan syariat Islam.

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem yang harus diterapkan sesuai dengan peraturan pemerintah dan sesuai dengan peraturan hukum Islam agar adanya keselarasan diantara kedua hukum tersebut untuk memperlancar segala rutinitas umat manusia yang beretika baik jujur dan tidak merugikan orang lain. Setiap tindakan pasti berujung pertengkaran apabila tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, perlu adanya regulasi hukum yang menjamin pihak konsumen maupun membuat jera para pelaku usaha untuk tidak semena-mena terhadap pelanggan dan memanipulasi sesuatu yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan maupun hasil yang sebesar-besarnya. Perlu adanya pakar-pakar ekonomi terjun langsung untuk mengendalikan ekonomi Indonesia agar perkembangannya semakin pesat tidak semakin turun rentan kemudian hilang ditelan bumi.

Perlu adanya perkiraan yang mengarah kepada perkembangan ekonomi Indonesia sehingga bisa merubah keadaan. Karena potensi Indonesia terhadap ekonomi sangat besar dan tinggi, penunjang pun perlu digencarkan untuk mendukung pergerakan ekonomi menuju ekonomi yang berkembang dan dengan adanya aturan yang dibuat memberikan batasan-atasan dan tidak ada alasan lagi memperkaya diri sendiri dengan cara yang merugikan karena aturan yang dibuat dibubuhi dengan sanksi-sanksi yang tegas.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah di Indonesia, Perlindungan Konsumen, KHES, Undang-Undang Sanksi

### **A. Pendahuluan**

Indonesia memiliki potensi tinggi dalam bidang ekonomi yang melimpah ruah dimiliki Indonesia sebenarnya, namun tanpa pengelolaan yang tepat dan benar dan para pakar-pakar ekonomi kurang memperhatikan ekonomi Indonesia. Maka semakin surut dan larut dalam kegelisahan karena dalam pemenuhan kebutuhan Indonesia harus mengexport barang-barang yang

dibutuhkan padahal pada dasarnya indonesia memiliki olahan mentah yang apabila dioalah dan diproduksi bisa memenuhi seluruh kebutuhan orang indonesia bahkan negara indoensia bisa menginpor barang-barang tersebut.konsep dasar pemikiran hukum ekonomi pembangunan indonesia adalah ekonomi indonesia dalam arti pembangunan dan peningkatan ketahanan ekonomi nasional secara makro . yang berbasis kemanusiaan dan pemerataan pendapatan yang mana setiap warga negara indonesia berhak atas kehidupan yang layak dan pekerjaan yang baik.sehingga tidak bisa dipisahkan dengan kebutuhan yang semakin banyak yang mencakup hubungan-hubungan dagang,yang mencakup mengenai sosial dan transaksi warga negara yang terjamin kenyamanan dan keamanannya apabila dari negara itu sendiri sudah sangat baik memperhatikan perkembangan ekonomi di negaranya. Itu artinya ada perkembangan yang signifikan terhadap pembaguan ekonomi yang ada di indonesia.untuk lebih dalam memahami kegiatan ekonomi yang ada di indonesia perlu mengkjai filosofis terhadap ekonomi itu sendiri agar dapat memberikan penjelasan mengenai gejala-gejala yang muncul dalam transaksi ekonomi atas dasar pengetahuan hukum yang sudah ada.pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menganalisis pembangunan perekonomian yang terjadi di dalam suatu negara .dengan diadakanya analisis diharapkan dapat memprediksi dihari kedepannya mengenai pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh negara.mempermudah perekonomian dan mempermudah pemerintah dalam tugasnya mengawasi perkembangan ekonomi agar tidak adanya kesenjangan atau ada yang tertinggal terkait perekonomian dan kurang terpenuhinya kebutuhan.diharapkan perkemabangan pakar-pakar ekonomi yang kompeten untuk membasmi keterpurukan ekonomi yang ada di negara indonesia sehingga indonesia menjadi negara yang berkemang dalam bidang ekonomi dan menjadi pusat perdagangan di ASEAN maupun dunia sehingga negara indonesia tidak dikucilkan dengan negara-negara berkembang lainnya.

Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi yang sudah cukup lama berkembang,sebagai satu ilmu pengetahuan sejak tahun 1776 , setelah seorang pemikir yang maju terhadap ilmu ekonomi yang menjadikan ekonomi mulai berkembang Adam Smith pakar revolusi industri sehingga munculah berbagai

gerakan-gerakan revolusi terhadap ekonomi karna disetiap negara banyak permasalahan yang timbul dari ekonomi yang harus dibasmi agar pemenuhan kebutuhan tidak terhambat. perkembangan ekonomi yang ada di indoensia mulai tergugah untuk berkembang seperti negara-negara lain yang tidak pernah habis dan kehabisan ketika memenuhi kebutuhan seseorang ataupun banyak orang. pertukaran dan perdagangan sesuai dengan teori ekonomi, mendorong timbulnya spesialis produksi di antara ekonomi-ekonomi lokal berdasarkan keunggulan komparatif mereka masing-masing. Adanya motifasi itu membuat indonesia tergerak dan menjaadi negara dengan ekonomi yang berkembang sangat pesat kebutuhan yang mendesak dan disegerakan mengharuskan produsen-produsen indonesia memutar otak untuk emenuhi kebutuhan yang setiap harinya semakin meningkat.

Manusia mempunyai kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi salah satunya kebutuhan yang paling urgent yaitu kebutuhan ekonomi. dalam berbagai sudut pandang kebutuhan ekonomi lah yang mempunyai tingkat persentase paling besar dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Paradigma yang terjadi di masyarakat semakin memuncak dengan beragam penawaran-penawaran yang menarik dari segala penjuru produsen untuk menarik minat pelanggan sebanyak-banyaknya demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam pemenuhan terhadap pelaku penikmat sebuah produk. kaitanya dalam hal ini sangat dibutuhkan keseimbangan antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut sehingga terjalinnya sebuah kesenambungan antara pelaku bisnis dengan konsumen. pasar merupakan salah satu tempat yang sesuai untuk pemenuhan kebutuhan karna pasar merupakan wadah bagi para produsen mendistribusikan barang-barang yang diperlukan bagi para konsumen . perekonomian negara yang kokoh bisa ditunjang dengan salah satu bentuk perdagangan atau wadah dalam kegiatan bertransaksi salah satunya pasar yang sehat terbebas dari monopoli dan tipu daya muslihat yang merugikan satu pihak dan memangkas hak-hak yang ada pada konsumen.

sebuah aturan dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam segala aktifitas masyarakat dan sebagai pengendali maupun pengontrol dengan hal ini peraturan bisa dijadikan pelindung bagi penikmat produk-produk yang

terjamin keamanannya. Indonesia mengadopsi pemenuhan kebutuhan ekonomi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan atau sudah diatur oleh Sang Pencipta ALLAH SWT. Sehingga dengan adanya hal ini bisa dijadikan pedoman yang mendalam terkait ekonomi yang berbasis keagamaan itu sendiri.

Ekonomi syariah merupakan segala aktifitas yang melibatkan sebuah transaksi manusia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kaitannya dalam hal ini kaidah-kaidah yang terdapat dalam mu'amalah atau transaksi yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi yang berdasarkan kaidah Islam yaitu pada dasarnya hukum pemenuhan kebutuhan (mu'amalah) adalah halal sebelum ada dalil yang mengharamkannya, larangan berbuat dzalim terhadap konsumen maupun pelaku bisnis lainnya, larangan bersifat gharar atau tidak transparan dalam produk-produk yang dipasarkan, larangan memakai riba dalam segala aktifitas ekonomi demi meraup untung yang sebesar-besarnya, dan yang terakhir yang paling penting dan utama bersifat jujur dan dapat dipercaya semua kalangan konsumen agar tidak ada rasa saling dirugikan dalam aktifitas ekonomi. Sehingga perlu adanya penerapan yang mempunyai terhadap pemenuhan kebutuhan perlindungan konsumen yang cukup besar.

## **Pembahasan**

### **Ekonomi syariah di Indonesia**

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlaku disamping ekonomi campuran dimana penerapan sistem yang diangkat dan digali menggunakan nilai-nilai ke-Islaman.<sup>1</sup> Definisi lain menyebutkan bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan perorangan atau banyak orang yang didalamnya termuat dasar-dasar yang berbasis syariah untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>2</sup> Ekonomi Islam lahir dari peraturan (wahyu ALLAH) untuk menuntun manusia untuk tidak mendeskriptif kebutuhan yang harus terpenuhi untuk setiap kalangan. Dari aspek tersebut dapat dikatakan bahwa ekonomi begitu erat kaitannya dengan perkembangan manusia mulai dari pemenuhan maupun kebutuhan yang harus ada. Pada hakikatnya hukum Islam merupakan aturan ALLAH tentang perbuatan orang yang sudah dibebankan hukum baik berupa

---

<sup>1</sup> Virginia Mutiara Djanas, "Penerapan Sistem Hukum Ekonomi Dalam Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Lex Et Societatis* 4, No. 2.1 (2016).

<sup>2</sup> Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1, No. 2 (2016): 213–222.

tuntunan, pilihan maupun penetapan<sup>3</sup>. manusia sebagai salah satu subyek hukum atau seseorang yang menjadi pelaksana hukum dengan kata lain sebagai seseorang yang melakukan sebuah transaksi sementara hukum positif atau hukum yang dibuat oleh pemerintah merupakan perintah dan penilaian terhadap suatu tindak perbuatan manusia baik maupun buruk yang berhubungan antara satu orang dengan orang lain. maka dengan hal ini hukum islam dengan hukum positif saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena kedua hukum tersebut saling menopang satu sama lain dan melengkapi kekuatan hukum yang ada.

Ekonomi merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. dimana ekonomi Islam merupakan salah satu ilmu pengetahuan sosial yang berbasis ekonomi yang didalamnya terdapat alternatif-alternatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang muncul. banyak sekali tujuan dari ekonomi Islam salah satunya yakni terpenuhinya semua kebutuhan yang dibutuhkan manusia bukan hanya untuk kebutuhan satu orang melainkan semua orang karena ekonomi merupakan kebutuhan primer.

Menyangkut sebuah sistem ekonomi, ekonomi merupakan bagian dari sistem hidup (way of life) hal itu Menyusul doktrin ekonomi syariah untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan waktu dan tradisi yang melingkupinya.<sup>4</sup> dalam perkembangan ekonomi moderen atau bisa dikatakan ekonomi Islam perlu adanya dasar yang dijadikan patokan untuk menuntun umat manusia dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang ada. masyarakat tidak bisa memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan tanpa mereka memilah dan memilih sesuai apa yang diinginkan nya sendiri sesuai dengan kebutuhan yang harus terpenuhi. karna pada dasarnya prinsip yang dipakai produsen adalah dengan mengeluarkan modal seminimal mungkin dan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. fiqih menjadi salah satu aturan hukum yang secara keseluruhan merupakan hasil dari ijtihad ulama untuk menjawab berbagai permasalahan yang belum ada pada masa lalu.<sup>5</sup> para ulama merumuskan hukum di indonesia untuk membuat regulasi yang berhubungan dengan penyelesaian kasus praktek ekonomi sehingga munculah fatwa-fatwa produk-produk inovatif dan desain desain multi akad secara revolutif untuk menyelesaikan suatu sengketa.<sup>6</sup>

### **Perlindungan Konsumen Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

---

<sup>3</sup> Ahmad Badrut Tamam, "Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 1, No. 2 (2018): 107–117.

<sup>4</sup> Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 09 (2017).

<sup>5</sup> Disfa Lidian Handayani, "Hukum Ekonomi Syari'ah: Tantangan Dan Peluang Dalam Pengembangan Inovasi Instrumen Keuangan Syariah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 2 (2015): 335–346.

<sup>6</sup> Hasneni Hasneni, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum Dan Materinya)," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* 1, No. 2 (2016): 181–194.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pedoman Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku dilingkungan peradilan agama, yang bersumber pada fiqih sebagai peraturan-peraturan yang bersifat asasi, tetap dan luas cakupannya<sup>7</sup>. Dengan lahirnya KHES yang disahkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 yang didalamnya termuat prinsip-prinsip syariah<sup>8</sup> aspek yang ada di dalam KHES salah satunya meliputi tentang aspek jaminan yang sering disebut *fiqih lokal*<sup>9</sup>. tidak hanya aturan yang ada di dalam Islam (kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) melainkan adanya upaya pemerintah, juga menetapkan suatu peraturan yang berbasis menjaga dan melindungi antara pihak produsen dan pihak konsumen. pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen<sup>10</sup>. salah satu cara pemerintah melindungi konsumen dengan peraturan-peraturan yang berkembang disesuaikan dengan keadaan yang sedang dihadapi. Aspek hukum perlindungan konsumen dalam undang-undang dikatakan bahwa konsumen adalah setiap pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun orang banyak dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hukum Ekonomi Syariah yaitu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan non komersial yang di dasarkan pada hukum Islam<sup>11</sup>. sehingga dalam kegiatan transaksi perlu didasarkan pada hukum Islam agar menghindari permasalahan yang timbul dari berbagai transaksi yang ada. Dalam hukum ekonomi Islam kebebasan berakad/berkontrak atau bisa disebut juga dengan *huriyyatul aqad* merupakan prinsip hukum ekonomi Islam yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada norma-norma yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuat sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak bertentangan dengan sistem umum, etika dan tujuan dasar syariat Islam.<sup>12</sup> Yang terpenting tidak menyampingkan aturan-aturan yang baku dalam melakukan suatu transaksi.

---

<sup>7</sup> Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah."

<sup>8</sup> Illy Yanti Dan Rafidah Rafidah, "Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi Tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Khes Dan Implementasinya Terhadap Ekonomi Nasional)," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, No. 1 (2009).

<sup>9</sup> rayno Dwi Adityo, "Tipologi Jaminan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Jaminan Keperdataan," *Jurnal Yuridis* 2, No. 1 (2017): 28–42.

<sup>10</sup> Hijrah Lahaling, Kindom Makkulawuzar, Dan Singkeru Rukka, "Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 1, No. 2 (26 Agustus 2015): 282, <https://doi.org/10.20956/Halrev.V1i2.84>.

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Mu'amalah Di Lembaga Keuangan Syariah Dan Bisnis Kontemporer*, Kesatu (Jakarta: Pranamedia Group, 2019).

<sup>12</sup> Arief Ikhsanto, "Studi Komparatif Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, No. 1 (T.T.).

konsumen pun memiliki hak-hak yang harus terpenuhi .<sup>13</sup> yang *pertama* konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan terhadap pemakaian atau penggunaan barang/jasa yang telah dibeli yaitu perlu transparansi resiko-resiko yang memungkinkan timbul pada barang atau jasa tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, *kedua* konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang detail dan benar terhadap barang atau jasa yang akan digunakan,*ketiga* konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang diperlukan tanpa adanya pemaksaan karena naluri alamiah manusia yang suka pilih-memilih,*keempat* konsumen memiliki hak untuk didengar dalam artian ketika ada pengaduan atau hal yang tidak diinginkan terjadi ,konsumen memiliki hak menyampaikan pendapatnya terhadap pelaku bisnis atas ketidak puasan dalam pemenuhan kebutuhan yang melibatkan barang atau jasa yang dibeli,*kelima* konsumen memiliki hak yang mana harus dilayani dengan benar,jujur dan tanpa pilih memilih (deskriminatif) karena sejatinya pelanggan adalah raja yang harus dilayani semaksimal mungkin agar konsumen puas dengan pelayanan sehingga menimbulkan keuntungan bagi para-para pihak dan merasa tidak ada yang dirugikan.

kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur beberapa larangan dalam pasal 20 yang menyebabkan perjanjian tidak sah yang perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Syariah Islam seperti al-qur'an dan hadis, Peraturan perundang-undangan,Ketertiban umum,kesusilaan<sup>14</sup>

syariah Islam merupakan hukum yang turun langsung dari wahyu Allah yang dijadikan hukum tanpa campur tangan manusia.salah satu perbedaan hukum Islam dengan peraturan yang dibuat manusia adalah hukum Islam mencakup dimensi halal dan haram dalam setiap tindakan<sup>15</sup>.dengan demikian patut jika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengadopsi seluruh aturan dalam al qur'an maupun hadist nabi muhammad saw. hal ini membuktikan bahwa Hukum Ekonomi Syariah sangat memperhatikan tindakan maupun perilaku kegiatan baik dari pihak konsumen maupun produsen yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang maupun dalam hukum ekonomi syariah terkait transaksi yang terjadi.dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat beberapa asas salah satunya adalah asas bebas berkontrak dalam artian ketika memang tidak terjadi suatu transaksi atau transaksi tersebut gagal maka konsumen berhak menghentikan transaksi tersebut begitu sebaliknya apabila konsumen tidak beretikad baik terhadap produsen maka produsen (penjual) berhak menuntut haknya.

---

<sup>13</sup> Mohammad Sandia, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1999 Dan Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengguna Kartu Kredit," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, No. 02 (31 Maret 2018): 183, <https://doi.org/10.30868/Ad.V1i02.232>.

<sup>14</sup> Dessy Stivani, "Klausula-Klausula Dalam Kontrak Baku Jasa Laundry (Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.

<sup>15</sup> Thohir Luth, *Syariat Islam Menjawab Pertanyaan Umat Sebuah Konfigurasi Tanya Jawab Seputar Fiqih Realitas Di Indonesia* (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2014).

Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 huruf b mengatur salah satu hak konsumen yaitu konsumen berhak memilih dan berhak mendapat barang sesuai dengan nilai tukarnya<sup>16</sup>.sesuai dengan pasal 4 UUPK hak-hak konsumen adalah mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa<sup>17</sup>persolanan mengenai kenyamanan,keamanan dan keselamatan merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.barang atau jasa yang pemakaiannya tidak memberikan kenyamanan terlebih tidak memiliki rasa aman saat digunakan bahkan bisa membahayakan nyawa seseorang konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dan diperjual belikan secara bebas. Maka Peraturan perundang-undangan disahkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar terjaga hak-haknya.pemerintahan mengeluarkan peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 1999 terkait perlindungan konsumen.lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat,untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas suatu barang/jasa<sup>18</sup>.

UUPK lahir memberikan jaminan kepada konsumen agar tidak khawatir lagi atas kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh produsen karna UUPK lahir memberikan keamaan dan perlindungan apabila terdapat kerugian atas barang atau jasa yang diterima.sehingga diharapkan dengan lahirnya UUPK sedikit menetralsisir kecurangan yang terdapat pada transaksi,dan menghindari beragam permasalahan yang timbul dari pemenuhan kebutuhan tersebut.dalam peraturan pemerintah ada yang mengikat dan memaksa sehingga timbulah suatu sanksi apabila melanggar aturan yang sudah diberlakukan tersebut.adapun sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi berupa sanksi administratif,sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi pidana tambahan karena pelaku usaha melalaikan tanggung jawabnya<sup>19</sup>.dalam aturan yang dibuat pemerintah tersisip sanksi yang tegas apabila pelaku usaha melanggar peraturan tersebut diharapkan agar para pelaku usaha menaanti peraturan tersebut dan menghindari prilaku-prilaku yang merugikan para pihak konsumen dan merugikan untuk para pelaku usaha apabila ketahuan dengan sengaja melakukan tindakan yang menentang peraturan undang-undang. menurut UUPK sanksi pidana yang diterapkan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau

---

<sup>16</sup> Iffaty Nasyiah, "Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen," *Journal De Jure* 6, No. 2 (30 Desember 2014), <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V6i2.3205>.

<sup>17</sup> Nurul Tika Pratiwi Dan Aprina Chintya, "Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam," *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 2, No. 1 (29 Juli 2017): 141, <https://doi.org/10.25217/Jf.V2i1.101>.

<sup>18</sup> Abdul Atshar,Rani Apriani, *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, Pertama (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2019).

<sup>19</sup> Natasya Nikita Palit, "Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Wanprestasi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999," *Lex Privatum* 6, No. 7 (2019).



denda 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah )<sup>20</sup>.disamping sanksi pidana yang diatur dalam pasal 62 UUPK tersebut,pelaku usahadapat dikenakan sanksi tambahan yang diatur dalam pasal 63 UUPK berupa perampasanbarang tertentu,pengumuman keputusan hakim,pembayaran ganti rugi,perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen<sup>21</sup>.diharapkan setelah adanya peraturan yang berujung sanksi para konsumen merasa benar-benar terlindungi dan para pelaku usaha enggan melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dengan menaati aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah,karena tujuan dari pemberlakuan UUPK untuk mensejahterakan dengan cara yang adil dan bijak mulai dari semua kalangan baik dari pelaku usaha sendiri maupun para konsumen .

## **KESIMPULAN**

Manusia mempunyai kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi salah satunya kebutuhan yang paling urgent yaitu kebutuhan ekonomi .Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi yang sudah cukup lama berkembang,sebagai satu ilmu pengetahuan sejak tahun 1776. Menyangkut sebuah sistem ekonomi,ekonomi merupakan bagian dari sistem hidup (way of life) hal itu Menyusul doktrin ekonomi syariah untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan wakyu dan tradisi yang melingkupinyakonsep dasar pemikiran hukum ekonomi pembangunan indonesia adalah ekonomi indonesia dalam arti pembangunan dan peningkatan ketahanan ekonomi nasional secara makro dan berkala. Hukum Ekonomi Syariah yaitu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan non komersial yang di dasarkan pada hukum Islam. Dalam hukum ekonomi Islam kebebasan berakad/berkontrak atau bisa disebut juga dengan huriyyatul aqad merupakan prinsip hukum ekonomi Islam yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada norma-norma yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausal apa saja kedalam akad yang dibuat sesuai dengan kepentinganya sejauh tidak bertentangan dengan sistem umum,etika dan tujuan dasar syariat Islam. kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur beberapa larangan dalam pasal 20 yang menyebabkan perjanjian tidak sah yang perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Syariah Islam seperti al-qur'an dan hadis, Peraturan perundang-undangan,Ketertiban umum,kesusilaan

---

<sup>20</sup> Christi Pangalila, "Kajian Hukum Terhadap Sanksi Dan Larangan Klausula Baku Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lex Privatum* 3, No. 3 (2015).

<sup>21</sup> I. Dewa Gede Arie Kusumaningrat Dan I. Wayan Parsa, "Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Terkait Dengan Pelanggaran Periklanan Sesuai Dengan Undangundang Perlindungan Konsumen," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2015).

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Aspek hukum perlindungan konsumen dalam undang-undang dikatakan bahwa konsumen adalah setiap pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun orang banyak dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 huruf b mengatur salah satu hak konsumen yaitu konsumen berhak memilih dan berhak mendapat barang sesuai dengan nilai tukarnya. pasal 4 UUPK hak-hak konsumen adalah mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa. menurut UUPK sanksi pidana yang diterapkan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### DAFTAR PUSTAKA

Zulfi Diane Zaini, "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)," *Jurnal Hukum* 28, No. 2 (2019): 929–957.

Erlangga Erlangga Dan Sukmawati Nur Endah, "Pengembangan Aplikasi Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation" (Phd Thesis, Universitas Diponegoro, 2014)

Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Boediono, *Ekonomi Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Kesatu (Bandung: PT Penerbit Mizan, 2016).

Supriadi, *Konsep Harga Dalama Ekonomi Islam* (Jakarta: Guepedia Publisher, 2018).

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konteporer*, 2 Ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

Virginia Mutiara Djanas, "Penerapan Sistem Hukum Ekonomi Dalam Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Lex Et Societatis* 4, No. 2.1 (2016).

Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1, No. 2 (2016): 213–222.

Ahmad Badrut Tamam, "Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 1, No. 2 (2018): 107–117.

Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 09 (2017).

Disfa Lidian Handayani, "Hukum Ekonomi Syari'ah: Tantangan Dan Peluang Dalam Pengembangan Inovasi Instrumen Keuangan Syariah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 2 (2015): 335-346.

Hasneni Hasneni, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum Dan Materinya)," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* 1, No. 2 (2016): 181-194.

Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah."

Illy Yanti Dan Rafidah Rafidah, "Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi Tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Khes Dan Implementasinya Terhadap Ekonomi Nasional)," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, No. 1 (2009).

rayno Dwi Adityo, "Tipologi Jaminan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Jaminan Keperdataan," *Jurnal Yuridis* 2, No. 1 (2017): 28-42.

Hijrah Lahaling, Kindom Makkulawuzar, Dan Singkeru Rukka, "Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 1, No. 2 (26 Agustus 2015): 282,  
<https://doi.org/10.20956/halrev.v1i2.84>.

Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Mu'amalah Di Lembaga Keuangan Syariah Dan Bisnis Kontemporer*, Kesatu (Jakarta: Pranamedia Group, 2019).

Arief Ikhsanto, "Studi Komparatif Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, No. 1 (T.T.).

Mohammad Sandia, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1999 Dan Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengguna Kartu Kredit," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, No. 02 (31 Maret 2018): 183,  
<https://doi.org/10.30868/ad.v1i02.232>.

dessy Stivani, "Klausula-Klausula Dalam Kontrak Baku Jasa Laundry (Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.

Thohir Luth, *Syariat Islam Menjawab Pertanyaan Umat Sebuah Konfigurasi Tanya Jawab Seputar Fiqih Realitas Di Indonesia* (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2014).

Iffaty Nasyiah, "Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen," *Journal De Jure* 6, No. 2 (30 Desember 2014), <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V6i2.3205>.

Nurul Tika Pratiwi Dan Aprina Chintya, "Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam," *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 2, No. 1 (29 Juli 2017): 141, <https://doi.org/10.25217/Jf.V2i1.101>.

Abdul Atshar, Rani Apriani, *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, Pertama (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2019).

Natasya Nikita Palit, "Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Wanprestasi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999," *Lex Privatum* 6, No. 7 (2019).

Christi Pangalila, "Kajian Hukum Terhadap Sanksi Dan Larangan Klausula Baku Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lex Privatum* 3, No. 3 (2015).

I. Dewa Gede Arie Kusumaningrat Dan I. Wayan Parsa, "Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Terkait Dengan Pelanggaran Periklanan Sesuai Dengan Undangundang Perlindungan Konsumen," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2015).